

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR→ TAHUN 2012

#### **TENTANG**

## PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI TIMUR,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geofrafis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
  - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, Peraturan Bupati Nomor 13/02.188.45 /HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kutai Timur di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur, perlu diubah dan diperbaharui;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Timur Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
   2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
   Terpadu Satu Pintu;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
   2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
   Terpadu Kecamatan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
- 15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13/02.188.45/ HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 6. adalah Camat pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan dalam yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

# BAB II KEWENANGAN CAMAT

#### Pasal 2

Kewenangan Camat berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati yang selanjutnya sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Camat dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

#### Pasal 3

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi:

- a. pelayanan perijinan; dan
- b. pelayanan non perijinan.

## Pasal 4

Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi aspek:

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. pengumpulan data dan penyampaian informasi
- i. penyelenggaraan; dan
- j. kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil dan pembiayaan sesuai dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku.

# Pasal 6

(1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13/02.188.45/HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kutai Timur di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pertanian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyurakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  1. Pemberian rekomendasi ijin Usaha Perkebunan (IUP)  Pengawasan  1. Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Perkebunan (IUP)  1. Pengawasan terhadap ijin Usaha Perkebunan di wilayah Kecamatan  2. Pengawasan terhadap ijin Usaha Pembenihan perorangan/swasta/proyek  Pengumpulan data dan  Penyelenggaraan  1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perkebunan Perkebunan  Penyelenggaraan  1. Perencanaan pembangunan perkebunan tingkat Kecamatan  2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perkebunan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rekomendasi  1. Pemberian surat keterangan dalam pendirian, penggabungan, pembagian serta	Bidang Perkoperasian
2. Melaksanakan urusan kebutuhan masyarakai perangkat daerah lainn 1. Pemberian rekomendas inawasan 1. Pembinaan terhadap Kawasan 1. Pengawasan terhadap I 2. Pengawasan te	t. 2.	
2. Melaksanakan urusan kebutuhan masyarakan perangkat daerah lainn perangkat daerah lainn inaan 1. Pemberian rekomendas Koinaan terhadap Koinaan terhadap I. Pengawasan terhadap I 2. Pengawasan ter	<del></del>	
2. Melaksanakan urusan kebutuhan masyarakan perangkat daerah lainr perangkat daerah lainr lain nekomendas lawasan terhadap I la	-	
2. Melaksanakan urusan kebutuhan masyarakan perangkat daerah lainnasi 1. Pemberian rekomendas	awasan 1.	
2. Melaksanakan urusan kebutuhan masyaraka perangkat daerah lainn	<u></u>	
Melaksanakan urusan kebutuhan masyaraka perangkat daerah lainn	Rekomendasi 1.	Bidang Perkebunan
Penyelenggaraan 1. Perencanaan pembangunan di bidang Pertanian tingkat Kecamatan	elenggaraan 1.	
rmasi 2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pert	Penyampaian informasi 2.	
RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG  N DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT  A	SUB	NO BIDANG DAN JEN KEWENANGAN

NO BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
2	3	
	Pembinaan	1. Pembinaan dan pembimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM
	Fasilitasi	1. Memfasilitasi penyelenggaraan koperasi dan UKM
	Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
		2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perkoperasian
	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perkoperasian lainnya sesuai dengan tuntutan
		kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4 Bidang Penanaman	Rekomendasi	1. Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal
Modal		2. Pemberian surat keterangan domisili bagi perusahaan PMDN dan PMA
	Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh Penanaman Modal di wilayah Kecamatan
	Pengumpulan data dan	1. Identifikasi dan penyusunan daftar Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar untuk calon
	Penyampaian informasi	mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan
		2. Identifikasi dan penyusunan daftar perusahaan PMDN dan PMA termasuk mitranya
		(đalam rangka kemitraan)
		3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Penanaman Modal
	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penanaman Modal lainnya sesuai dengan
		tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai
		Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundangan dangan yang berlaku

NO BIDANG DAN JEN	GAN SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG
1 2	3	4
5 Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan	n Rekomendasi	1. Merekomendasikan penetapan obyek pariwisata
uali Nooduayaali	Pembinaan	1. Pembinaan terhadap perkumpulan kesenian dan budaya lokal
	Pengawasan	1. Pengawasan terhadap potensi kepariwisataan di wilayah Kecamatan
	Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan
	Fasilitasi	1. Memfasilitasi potensi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kecamatan 2. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah
	Penyelenggaraan	1. Perencanaan pembangunan di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan lainnya sesuai
		dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6 Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	an Rekomendasi	1. Pengusulan penetapan kawasan pemukiman transmigrasi
	Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan pelayanan, penerbitan dan penadatanganan pendaftaran kartu pencari kerja lokal dapat dilakukan di 18 Kecamatan.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR

A

TANGGAL

A

September 2012

	1 Bic	BIDANG DAN JENIS  KEWENANGAN  2  Bidang Pertanian dan  Peternakan	SUB BIDANG  3  Perijinan	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YAI  DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT  4  1. Pendaftaran dan Pemberian Ijin penggilingan padi skala mikro (permodalan kurang dari Rp 50.000.000,-)
			Rekomendasi	<ol> <li>Merekomendasikan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan tanaman pangan</li> <li>Merekomendasikan pemberian ijin perusahaan yang bergerak pada sub sek tanaman pangan dan holtikultura</li> <li>Rekomendasi ijin usaha peternakan rakyat</li> </ol>
			Koordinasi	1. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan
			Pembinaan	1. Penumbuhkembangan serta pembinaan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani 2. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 3. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita petani dan pemuda petani
			Pengawasan	1. Pengendalian ketahanan pangan
·			Fasilitasi	1. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan
			Pengumpulan data dan	1. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agrokosistem

	2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  1. Pemberian, pembatalan dan perpanjangan ijin tempat usaha depot isi ulang air minum mineral dalam skala mikro  1. Merekomendasikan ijin kerja/praktek tenaga kesehatan  1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan  2. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA  1. Pengawasan terhadap tempat usaha depot isi ulang air minum mineral dalam skala mikro  2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
Keschatan Perijinan 1.  Rekomendasi 1.  Pengawasan 2.	Melaksanakan urusan dan kegiatan dengan tuntutan kebutuhan masyar Kutai Timur dan perangkat daerah li yang berlaku  Pemberian, pembatalan dan perpanj mineral dalam skala mikro  Merekomendasikan ijin kerja/prakte  Mengkoordinasikan pencegahan dan Mengkoordinasikan pencegahan dan Pengawasan terhadap tempat usaha Pengawasan dan pembinaan terhada
Kesehatan Perjinan 1.  Rekomendasi 1.  Pengawasan 2.	Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perun yang berlaku  Pemberian, pembatalan dan perpanjangan ijin tempat usaha depot isi uli mineral dalam skala mikro  Merekomendasikan ijin kerja/praktek tenaga kesehatan  Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Ke  Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan N  Pengawasan terhadap tempat usaha depot isi ulang air minum mineral de  Pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan Pusat Kesehatan Masya
Kesehatan Perijinan 1.  Rekomendasi 1.  Koordinasi 1.  Pengawasan 2.	yang berlaku  Pemberian, pembatalan dan mineral dalam skala mikro  Merekomendasikan ijin kerja  Mengkoordinasikan perencas  Mengkoordinasikan pencega  Pengawasan terhadap tempa  Pengawasan dan pembinaan
Kesehatan Perijinan 1.  Rekomendasi 1.  Koordinasi 1.  Pengawasan 2.	Pemberian, pembatalan dan mineral dalam skala mikro Merekomendasikan ijin kerja Mengkoordinasikan perencas Mengkoordinasikan pencega Pengawasan terhadap tempa Pengawasan dan pembinaan
omendasi 1. rdinasi 1. 2.	mineral dalam skala mikro  Merekomendasikan ijin kerja  Mengkoordinasikan perencas  Mengkoordinasikan pencega  Pengawasan terhadap tempa  Pengawasan dan pembinaan
omendasi 1. rdinasi 1. gawasan . 1.	Merekomendasikan ijin kerja Mengkoordinasikan perenca Mengkoordinasikan pencega Pengawasan terhadap tempa Pengawasan dan pembinaan
rdinasi 1. 2. 2. 2. 2.	Mengkoordinasikan perenca Mengkoordinasikan pencega Pengawasan terhadap tempa Pengawasan dan pembinaan
2. 2. 2. 2.	Mengkoordinasikan pencega Pengawasan terhadap tempa Pengawasan dan pembinaan
gawasan . 1.	Pengawasan terhadap tempa Pengawasan dan pembinaan
	Pengawasan dan pembinaan
Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Kesehatan
Fasilitasi 1. Me	1. Memfasilitasi pencegahan dan penggulangan penyalahgunaan NARKOBA
2. Me	2. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan
Penyelenggaraan 1. Per	l. Perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan tingkat Kecamatan
2. Me	2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kesehatan lainnya sesuai dengan tuntutan
kei	kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya herdasarkan Perahiran Pemindang-undangan yang berlain.

BIDANG DAN JENIS		RINCIAN SERACIAN KEWENANCAN VANC
NO KEWENANGAN	SUB BIDANG	MPAHKAN KEPADA CAMA
8 Bidang Pendidikan	Rekomendasi	1. Pemberian rekomendasi ijin kursus/lembaga pelatihan keterampilan
	Koordinasi	1. Koordinasi dalam penyelenggaran pendidikan di wilayah Kecamatan
	Pengawasan	i. Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan
	Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pendidikan
	Fasilitasi	1. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan 2. Memfasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan
	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi	<ol> <li>Memberikan rekomendasi pengumpulan uang untuk kegiatan sosial</li> <li>Memberikan rekomendasi kepada siswa/mahasiswa Kutai Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah</li> <li>Pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah</li> </ol>
	Pembinaan	<ol> <li>Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah</li> <li>Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan</li> <li>Pembinaan ekonomi kerakyatan</li> </ol>
	Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pengumpulan uang untuk kegiatan

RICHATO DAN JURIS  SUPBIDANG RICHAR REARANAN ROSTRANGAN YANG RICHARALAN KERADAN KONTRANGAN YANG RICHARAN KERADAN KONTRANGAN YANG RICHARAN KERADAN KONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN TONTRANGAN  A Membalikasi penyelesakan terhadap sengketa yang terjadi antun mayarakat dengan  Penyelenggaraan  1. Membalikasi penyelesakan terhadap sengketa yang terjadi antun mayarakat dengan  Penyelenggaraan  1. Penanggalangan diri korban bencana hidup umat beragama  2. Mendasanakan tunuan bencana hidup umat beragama  2. Mendasanakan tunuan belagam diri korban bencana hidup umat beragama  3. Mendasanakan tunuan bencana hidup umat beragama  4. Mendasanakan tunuan bencana hidup umat beragaman  Kami Timur dan perangkat dariah himnya berdasanan perantunan perantuna			
Fasilitasi  Penyelenggaraan  Penyelenggaraan  Ruang  Pengawasan  Pengawasan  Pengawasan  Penyelenggaraan  1.  Pengawasan  Penyelenggaraan  1.	KEWENANG DAN	SUB BIDANG	SEBAGIAN KEWENANGAN MPAHKAN KEPADA CAM <i>A</i>
Fasilitasi  1. 2. 3. 4. 4. 4. Bidang Penataan  Rekomendasi  Ruang  Renyelenggaraan  Pengawasan  Pengawasan  Pengawasan  1. Pengawasan  1. Pengawasan  1. 1.	1 2	3	4
Penyelenggaraan  Penyelenggaraan  Penyelenggaraan  Rekomendasi  Ruang  Pengawasan  Pengawasan  Pengawasan  Penyelenggaraan  1.  Penyelenggaraan  1.		Fasilitasi	Memfasilitasi penyelesaian terhadap
3.  Penyelenggaraan 1.  Bidang Penataan Rekomendasi Ruang Pengawasan Pengawasan 1.  Penyelenggaraan 1.  Penyelenggaraan 1.  Penyelenggaraan 1.			2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan
Bidang Penataan  Bidang Penataan  Rekomendasi  Roordinasi  Pengawasan  Pengawasan  Penyelenggaraan  1.  Penyelenggaraan  1.			perusahaan
Penyelenggaraan  1. Bidang Penataan Rekomendasi Ruang Pengawasan Pengawasan 1. Fasilitasi 1. Penyelenggaraan 1. 1.			
Bidang Penataan Rekomendasi 1. Ruang . Koordinasi 1. Fasilitasi 2. Penyelenggaraan 1. Fasilitasi 2. 3.			
Bidang Penataan Rekomendasi 1. Ruang . Koordinasi 1. Pengawasan 1. Fasilitasi 1. Penyelenggaraan 1.		Penyelenggaraan	Penanggulangan dini
Bidang Penataan Rekomendasi 1. Ruang Koordinasi 2. Fasilitasi 1. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan 1.			
Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundan yang berlaku  Bidang Penataan Rekomendasi I. Merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan ruang di wilayahnya 2. Pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Desa Koordinasi I. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa (Kecamatan) Pengawasan I. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan I. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan I. Menfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan I. Menfasilitasi pengusulan pemekaran Desa J. Menfasilitasi pengusulan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bidang Penataan Rekomendasi  1. Merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan ruang di wilayahnya 2. Pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Desa Ruang  Koordinasi  1. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa ( Recamatan  Pengawasan  1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan  Pasilitasi  1. Menfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan  2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di i 3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa  Penyelenggaraan  1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
Bidang Penataan  Rekomendasi  1. Merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan ruang di wilayahnya 2. Pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Desa  Koordinasi  Koordinasi  1. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa ( Kecamatan  Pengawasan  1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan  Fasilitasi  1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan  2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di jangan penataan pemekaran Desa  Penyelenggaraan  1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			yang berlaku
2. Pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Desa  1. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa Kecamatan  1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan  1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan  2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di i  3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa  1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah	Bidang		Merekomendasikan pemberian
1. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa ( Kecamatan  1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan  1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan  2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di l  3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa  1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah	Ruang		
Kecamatan  1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan  1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan  2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di l  3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa  1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa
1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan 1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan 2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di l 3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			Kecamatan
<ol> <li>Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan</li> <li>Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di l</li> <li>Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa</li> <li>Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah</li> </ol>		Pengawasan	Pengawasan terhadap
<ol> <li>Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di l</li> <li>Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa</li> <li>Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah</li> </ol>		Fasilitasi	Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan
<ol> <li>Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa</li> <li>Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah</li> </ol>			Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di
1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesua tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah			
		Penyelenggaraan	Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesu

 5	BIDANG DAN JENIS		RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG
;	KEWENANGAN		DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
-	2	3	
			dilaksanakan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN dan TELKOM) 2. Pengawasan pemanfaatan bangunan tempat pelayanan umum
		Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	1. Pengumpulan data dalam menginventarisasi jalan Desa dan bangunan pelengkapnya
· <u></u>		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Bidang Perhubungan	Rekomendasi	1. Merekomendasikan ijin usaha angkutan sewa 2. Merekomendasikan ijin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
		Pengawasan	1. Pengawasan trayek angkutan umum
		Fasilitasi	1. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kecamatan
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perhubungan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
14	Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi	1. Merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		Pembinaan	1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan hutan

NO BIDANG DAN JENIS  KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG
1 2	6	4
	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan
		tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai
		Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
		berlaku
15 Bidang Administrasi	Rekomendasi	1. Merekomendasikan penilaian kinerja tenaga fungsional di Kecamatan
Publik		
	Koordinasi	1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
		di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan
		2. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
		di Kecamatan dalam rangka peningkatan perekonomian, pembangunan serta pelayanan
		kepada masyarakat
	Pembinaan	1. Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta memberikan
		pelayanan teknis administrasi kepada perangkat daerah di Kecamatan
		2. Pembinaan tenaga fungsional di Kecamatan
		3. Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya
	Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaran pemerintahan di tingkat Kecamatan
		2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat
		daerah Kecamatan dan pemerintahan Desa
	Fasilitasi	1. Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di Kecamatan
	Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Administrasi Publik lainnya sesuai dengan
		tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai

gan Rekomendasi Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraar	NO BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah		6	Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
Bidang Pengembangan Otonomi Daerah			Ę
Daerah	Bidang	Rekomendasi	1. Merekomendasi Penjabat (Pj.) Kepala Desa
Roordinasi  Pembinaan  Penetapan  Penyelenggaraan			2. Merekomendasi Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Penetapan Penyelenggaraan		Koordinasi	1. Koordinasi dalam pengaturan pemerintahan Desa
Penetapan  Penyelenggaraan		Pembinaan	<ol> <li>Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa</li> <li>Pembinaan pemilihan Kepala Desa</li> </ol>
Penyelenggaraan		Penetapan	1. Persetujuan dan pengusulan pemberhentian Kepala Desa
Penyelenggaraan			
		Penyelenggaraan	1. Atas nama Bupati Kutai Timur mengangkat dan memberhentikan Kepala Adat Besar dan Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat
			Besar dengan Keputusan Camat
			pemilihan (apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Bupati)
			3. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan
			Permusyawaratan Desa (apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Bupati)
			4. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pengembangan Otonomi Daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten
			Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Deraturan Demadang undangan

19							18		 17	1	ON
Bidang Penerangan				Peraturan Daerah	dan Penegakan	Perundang-undangan	Bidang Hukum,		Bidang Kependudukan	2	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN
Pengawasan	Penyelenggaraan	Penetapan	Pengawasan				Pembinaan	Penyelenggaraan	Rekomendasi	3	SUB BIDANG
1. Pengendalian program radio lokal		1. Pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Pengawasan terhadap produk Perundang-undangan pemerintahan Desa yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Hukum	2. Pembinaan Penerapan Peraturan Daerah di tingkat Kecamatan	Daerah	dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Hukum Sekretariat	1. Pembinaan produk Perundang-undangan pemerintahan Desa yang dikonsultasikan dan	2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kependudukan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1. Merekomendasikan penerbitan KK	4	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

]			
NO	BIDANG DAN JENIS	SUB BIDANG	_
7		3	
		Fasilitasi	1. Memfasilitasi pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan Kecamatan
		Penyampaian informasi	THE THE PROPERTY OF THE PROPER
		r cayanapanan anormasi	
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penerangan lainnya sesuai dengan tuntutan
			kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
			dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
20	Bidang Keluarga	Pembinaan	1. Pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga di tingkat Kecamatan
	Berencana dan		
	Pembangunan Keluarga	Pengawasan	1. Pemantauan mutu pelayanan KB dan reproduksi sehat di tingkat Kecamatan
	Sejahtera		
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan
			Keluarga Sejahtera lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan
			kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan
			Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
21	Bidang Politik Dalam	Pembinaan	1. Pembinaan Partai Politik di tingkat Kecamatan
	Negeri dan Wawasan		2. Pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
	Kebangsaan		Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)
		Fasilitasi	1. Membantu pelaksanaan Pemilu
			2. Memfasilitasi komunikasi Ormas dan Parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG  DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
M	2	3	
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan
			Kebangsaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan
			kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan
			Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
22	Bidang Perikanan dan	Koordinasi	1. Mengkoordinasikan hasil pendataan potensi laut kepada Dinas terkait
	Kelautan		
		Pembinaan	1. Pembinaan terhadap Kelompok Nelayan dan Pengusaha Keramba di wilayah kerjanya
		Pengumpulan data dan	1. Melakukan pendataan potensi laut
		Penyampaian informasi	2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perikanan dan Kelautan
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perikanan dan Kelautan lainnya sesuai
			dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten
••			Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
			yang berlaku
23	Bidang Perimbangan	Pembinaan	1. Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
· ·	Keuangan Daerah		
			a Hotel
			b. Restoran
			c. Hiburan
			d. Reklame
			e. Penerangan jalan
			f. Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	BIDANG DAN JENIS  KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG  DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	120	ω	
;			g, Air Tanah
			h. Sarang Burung Walet
			i. Parkir
			j. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
_			k. PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)
			2. Merekomendasikan juru pungut pajak di wilayah Kecamatan
		Pengumpulan data dan	1. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) PBB
		Penyampaian informasi	
		Pengawasan	1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan Desa
		Fasilitasi	1. Memfasilitasi penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perimbangan Keuangan Daerah lainnya sesuai
			dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkanPperaturan Perundang-undangan yang berlaku
24	Bidang Kehutanan	Rekomendasi	1. Rekomendasi penetapan kelompok tani hutan rakyat
			2. Pemberian rekomendasi usulan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) di wilayah kerjanya
		Pembinaan	1. Pembinaan pemanfaatan sarang burung walet
			2. Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG
1	60	ω	
•			dan konservasi lahan dan hutan di wilayah kerjanya
			3. Pembinaan lanjutan kegiatan penghijauan/hutan rakyat
			4. Pembinaan penerbitan SKAU di wilayah kerjanya
		Pengawasan	1. Pengawasan pemanfaatan sarang burung walet
			2. Pengawasan penerbitan SKAU di wilayah kerjanya
		Fasilitasi	1. Fasilitasi pengkoordinasian dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam
			kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan dan hutan di wilayah kerjanya
			2. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Hutan Kemasyarakatan dan
			Hutan Desa tingkat daerah
			3. Fasilitasi pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan kelembagaan kelompok Hutan
			Kemasyarakatan dan Hutan Desa
			4. Fasilitasi pengembangan pengusahaan pariwisata alam, taman buru dan jasa lingkungan
			5. Fasilitasi pengembangan budi daya dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
		Penyelenggaraan	1. Menerima pelimpahan hasil kegiatan penghijauan/hutan rakyat
			2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kehutanan lainnya sesuai dengan tuntutan
			kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
			dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
25	Bidang Perindustrian	Perijinan	1. Pendaftaran dan pemberian ijin usaha mikro perorangan yang tidak berbentuk badan usaha
	dan Perdagangan		atau persekutuan untuk penerbitan :
			a. Tanda Daftar Industri (TDI)
			b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dengan luas ≤ 150 meter persegi

=

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	22	3	· . I
			c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Modal Usaha ≤ Rp 50.000.000,-
		Rekomendasi	1. Rekomendasi Importir Minuman Beralkohol
			2. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol
			3. Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol
			4. Rekomendasi Pengecer Minuman Beralkohol
			5. Rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan sarang burung walet
			6. Merekomendasikan pemberian SITU > 150 meter persegi
		Pembinaan	1. Pembinaan importir, distributor, sub distributor dan pengecer minuman beralkohol
		Pengawasan	1. Pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol bagi pengecer
			2. Pemantauan terhadap pencemaran limbah industri di tingkat Kecamatan
			3. Pengawasan peredaran minuman beralkohol di tingkat Kecamatan
		Fasilitasi	1. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi Industri Kecil Menengah (IKM)
		Pengumpulan data dan	1. Pendataan importir, distributor, sub distributor dan pengecer minuman beralkohol
		Penyampaian informasi	
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan lainnya sesuai
			dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
			yang beriaku

ON	BIDANG DAN JENIS  KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
-	22	ယ	4
26	Bidang Pertambangan dan Energi	Pengawasan	1. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan di wilayah kerjanya
		Penyelenggaraan	1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi lainnya sesuai
			dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
			vang berlaku

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR